

#### **BUPATI BARITO SELATAN**

## PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

### KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR 188.45 / 95 / 2022

### TENTANG

## PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN NOMOR 188.45/437/2016 TENTANG PENETAPAN MANTIR ADAT DESA/KELURAHAN DALAM WILAYAH KEDAMANGAN KECAMATAN DUSUN UTARA MASA JABATAN TAHUN 2016-2022

## **BUPATI BARITO SELATAN,**

Menimbang

- a. bahwa terdapat penambahan Mantir Adat Desa/Kelurahan dan terdapat Mantir yang mengundurkan diri dan non aktif, sehingga Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 188.45/437/2016 tentang Penetapan Mantir Adat Desa/ Kelurahan dalam wilayah Kedamangan Kecamatan Dusun Utara Masa Jabatan Tahun 2016-2022, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Bupati Keputusan Barito Selatan 188.45/189/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 188.45/437/2016 tentang Adat Desa/Kelurahan dalam Penetapan Mantir Kedamangan Kecamatan Dusun Utara Masa Jabatan Tahun 2016-2022 tidak sesuai lagi sehingga harus diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 188.45/437/2016 Tentang Penetapan Mantir Adat Desa/Kelurahan Dalam Wilayah Kedamangan Kecamatan Dusun Utara Masa Jabatan Tahun 2016-2022;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
- 4. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah;

Jl. Pelita Raya Nomor 305 F, Telepon (0525) 21001, Faksimile (0525) 21500 Website: <a href="https://www.baritoselatankab.go.id">www.baritoselatankab.go.id</a> Buntok, Kode Pos 73711

Kalimantan Tengah

- Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kabupaten Barito Selatan;
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Memperhatikan:

Surat Dewan Adat Dayak Kabupaten Barito Selatan Nomor: 67/DAD-BARSEL/UM/XI/2021 tanggal 26 November 2021 perihal mohon Pergantian Sekretaris Damang, Mantir/Let Adat di Wilayah Kecamatan Dusun Selatan dan Dusun Utara.

## **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

KESATU

Perubahan Ketiga atas Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 188.45/437/2016 tentang Penetapan Mantir Adat Desa/Kelurahan Dalam Wilayah Kedamangan Kecamatan Dusun Utara Masa Jabatan Tahun 2016-2022, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 188.45/189/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 188.45/437/2016 tentang Penetapan Mantir Adat Desa/Kelurahan dalam wilayah Kedamangan Kecamatan Dusun Utara Masa Jabatan Tahun 2016-2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

- : Perubahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU yaitu :
  - Mantir Adat Desa Reong an. PITHER SON diganti dengan an. ATONG ANORY;
  - b. Mantir Adat Desa Tamparak Layung an. UYANTINO diganti dengan an. SINO.

**KETIGA** 

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 188.45/437/2016 tentang Penetapan Mantir Adat Desa/Kelurahan Dalam Wilayah Kedamangan Kecamatan Dusun Utara Masa Jabatan Tahun 2016-2022, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 188.45/189/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 188.45/437/2016 tentang Penetapan Mantir Adat Desa/Kelurahan Dalam Wilayah Kedamangan Kecamatan Dusun Utara Masa Jabatan Tahun 2016-2022 dinyatakan masih berlaku kecuali hal yang diubah.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok pada tanggal 21 Maret

2022.

BUPATI BARITO SELATAN,

**EDDY RAYA SAMSURI** 

# TembusandisampaikanKepadaYth:

Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
Up. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR : 188.45 / 95 / 2022. TANGGAL : 21 Maret 2022.

TENTANG : PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI BARITO

SELATAN NOMOR 188.45 / 437 / 2016 TENTANG PENETAPAN MANTIR ADAT DESA/KELURAHAN DALAM WILAYAH KEDAMANGAN KECAMATAN DUSUN UTARA MASA

JABATAN TAHUN 2016-2022.

No	Desa	Nama	Umur	Pendidikan	Jabatan
1		2	3	4	5
1.	Desa Marawan Lama	- Suritno - Berendi - Rusani	63 Th 59 Th 59 Th	SLTP SLTA SLTP	Mantir Adat Desa Mantir Adat Desa Mantir Adat Desa
2.	Desa Hingan	- Eltisa - Harianto - Jambun	57 Th 50 Th 59 Th	SLTP SLTA SD	Mantir Adat Desa Mantir Adat Desa Mantir Adat Desa
3.	Desa Danau Bambure	- Kasnianto - Rindil - Adi	52 Th 58 Th 48 Th	SLTA SLTP SLTA	Mantir Adat Desa Mantir Adat Desa Mantir Adat Desa
4.	Desa Talekoi	- Ambran - Erdiono - Heping Pornianto	46 Th 52 Th 25 Th	SLTP SLTA SLTA	Mantir Adat Desa Mantir Adat Desa Mantir Adat Desa
5.	Desa Majundre	- Udiano - Supian - Yada Nusantara	46 Th 49 Th 53 Th	SLTP SLTA SLTA	Mantir Adat Desa Mantir Adat Desa Mantir Adat Desa
6.	Desa Tamparak Layung	- Kompirenalis - Sino - Rahoto	62 Th 62 Th 58 Th	SLTP SD SLTA	Mantir Adat Desa Mantir Adat Desa Mantir Adat Desa
7.	Desa Bantai Bambure	- Arlendi - Yanmar - Tasri	58 Th 51 Th 57 Th	SLTP SLTA SLTA	Mantir Adat Desa Mantir Adat Desa Mantir Adat Desa
8.	Desa Rampa Mea	- Arsinode - Nana - Nelios	52 Th 59 Th 55 Th	SLTP SLTP SLTP	Mantir Adat Desa Mantir Adat Desa Mantir Adat Desa
9.	Desa Gunung Rantau	- Dehan - Ardian	62 Th 37 Th	SLTA SLTP	Mantir Adat Desa Mantir Adat Desa
10.	Desa Reong	- Uriadi K. - Atong Anory - Suhar	39 Th 49 Th 53 Th	SLTP SLTP SLTA	Mantir Adat Desa Mantir Adat Desa Mantir Adat Desa
11.	Desa Bundar	- Fajar Berkat - Hudi - Wurike	51 Th 60 Th 50 Th	SLTA SLTA S.1	Mantir Adat Desa Mantir Adat Desa Mantir Adat Desa

1		2	3	4	5
12.	Desa Tamparak	- Sunandi R. - Martono - Ayang	51 Th 52 Th 40 Th	SLTP SLTA SLTA	Mantir Adat Desa Mantir Adat Desa Mantir Adat Desa
13.	Desa Sungai Telang	- Dede - Pitelson - Mistar Aini	52 Th 50 Th 57 Th	SLTA SLTA SLTA	Mantir Adat Desa Mantir Adat Desa Mantir Adat Desa
14.	Desa Maruga	- Edasto - Fiktoriadi S. - Biedmo Firda	48 Th 36 Th 58 Th	SLTA SLTA SLTA	Mantir Adat Desa Mantir Adat Desa Mantir Adat Desa
15.	Desa Marawan Baru	- Nandi - Rusmandi - Warno Indra Laksono	44 Th 60 Th 38 Th	SLTA SLTP SLTP	Mantir Adat Desa Mantir Adat Desa Mantir Adat Desa
16.	Desa Tarusan	- Arjuniadi - Abdul Haris - Dipiani	64 Th 44 Th 42 Th	SLTP SLTP SLTP	Mantir Adat Desa Mantir Adat Desa Mantir Adat Desa
17.	Desa Panarukan	- Budi Santuri - Anano - Person	44 Th 47 Th 53 Th	SLTP SLTP SLTP	Mantir Adat Desa Mantir Adat Desa Mantir Adat Desa
18.	Desa Hulu Tampang	- Sitarlis - Uison - Kitman	58 Th 56 Th 48 Th	SLTA SLTP SLTP	Mantir Adat Desa Mantir Adat Desa Mantir Adat Desa

BUPATI BARITO SELATAN,

EDDY RAYA SAMSURI